

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,
MENTERI DALAM NEGERI, KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA, KETUA KOMISI
APARATUR SIPIL NEGARA, DAN KETUA BADAN
PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
NOMOR: 2 Tahun 2022
NOMOR: 800-5474 Tahun 2022
NOMOR: 246 Tahun 2022
NOMOR: 30 Tahun 2022
NOMOR: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022
TENTANG
PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEPUTUSAN BERSAMA

- A. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi
1. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)/Pejabat Pelaksana Tugas (Plt)/Penjabat Kepala Daerah (Pj)/Penjabat sementara (Pjs) dan Pejabat yang Berwenang (PyB) wajib:
 - a. melakukan pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai ASN;
 - b. melakukan Ikrar bersama dan penandatanganan Pakta Integritas netralitas Pegawai ASN;
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Satgas;
 - d. melakukan pengawasan dan penindakan tegas terhadap Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran netralitas Pegawai ASN; dan
 - e. menindaklanjuti rekomendasi KASN dan melaporkan hasil tindak lanjut kepada Satgas.
 2. Penanganan dan penyelesaian pelanggaran netralitas Pegawai ASN meliputi:
 - a. memastikan penanganan dan penyelesaian pelanggaran netralitas Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. kendala-kendala yang dihadapi; dan
 - c. mitigasi dan solusi.
 3. Pelaksanaan tugas Satgas
 - a. memastikan berjalannya tugas Satgas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. kendala-kendala yang dihadapi; dan
 - c. mitigasi dan solusi.

B. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Satgas

1. Persiapan

- a. menyusun agenda monitoring dan evaluasi; dan
- b. menyusun instrumen monitoring dan evaluasi.

2. Pelaksanaan

- a. melakukan pemantauan secara langsung/kunjungan ke tempat instansi pemerintah yang menjadi sasaran;
- b. melakukan rapat koordinasi pembahasan terkait pelaksanaan sesuai dengan ruang lingkup monitoring dan evaluasi; dan
- c. melakukan rapat koordinasi pemantauan pelaksanaan hasil monitoring dan evaluasi sesuai dengan instrumen.

C. Pelaporan

- 1. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi;
- 2. melakukan publikasi hasil monitoring dan evaluasi pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai ASN;
- 3. menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi oleh 5 (lima) pimpinan Satgas secara langsung kepada Presiden, yang dilakukan secara periodik 6 (enam) bulan sekali atau apabila diminta oleh Presiden.

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS

Pt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,



PRIMA HARIA WIBISANA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,



KERAHMAT BAGJA

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,



AGUS PRAMUSINTO